

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA MENURUT *MASLAHA* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS
ACCORDING TO MASLAHA AND LAW NUMBER 18 OF 2017
CONCERNING PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS***

Khairun Umma Marbun, Husni A. Jalil, T.Surya Reza
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 210105006@Student.ar-raniry.ac.id.

Abstrak

Keterbatasan Negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan Banyaknya warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, guna untuk mencapai kesejahteraan bagi hidupnya dan keluarganya. Secara ekonomi situasi ini saling menguntungkan antara pmi dan Negara. seiring berjalannya waktu banyak pelanggaran hak asasi yang terjadi kepada para pekeja migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk Upah yang tidak dibayar, eksploitasi, pelecehan, kondisi kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum. dikarenakan pemerintah belum mampu melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia menurut Undang-undang No 18 tahun 2017 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pmi sesuai dengan *masalah*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*). yang secara keseluruhan diperoleh melalui bahan hukum primer ataupun sekunder. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yaitu perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial baik itu sebelum bekerja,selama bekerja dan setelah bekerja. Hasil yang kedua perlindungan dilakukan dengan memperhatikan *masalah dharuriyat* yang melindungi 5 kebutuhan pokok yaitu perlindungan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan bagi semua Pekerja Migran Indonesia.Meskipun telah ada berbagai regulasi untuk melindungi pekerja migran, perlindungan pmi masih menghadapi berbagai kendala dan pmi sering mendapatkan masalah. maka dari itu dipererlukan penguatan dalam hal regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah dan dunia internasional menjadi sangat krusial untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran secara efektif dengan memperhatikan hak-hak dharuriyatnya.Kepada masyarakat perlu adanya himbauan atau sosialisasi terkait bekerja di Luar Negeri ataupun kerja yang tidak berada dibawah naungan pemerintahan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Masalah, Pekerja Migran Indonesia.

Abstract

Legal The State's limitations in providing employment opportunities in Indonesia have resulted in many Indonesian citizens working as migrant workers abroad, in order to achieve prosperity for their lives and those of their families. Economically, this situation is mutually beneficial for PMI and the State. Over time, many human rights violations have occurred against Indonesian migrant workers. Indonesian migrant workers often face various challenges, including unpaid wages, exploitation, harassment, unsafe working conditions, and lack of access to legal assistance. because the government has not been able to protect its citizens who work abroad. This research aims to analyze the form of protection provided by the government to Indonesian migrant workers according to Law No. 18 of 2017 and how legal protection for migrant workers is in accordance with masalah. The method used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques use library research. which as a whole is obtained through primary or secondary legal materials. The results of the first research show that there are three categories of forms of protection for Indonesian migrant workers, namely legal, economic and social protection, both before work, during work and after work. The second result is that protection is carried out by paying attention to the masalah dharuriyat which protects the 5 basic needs, namely protection of religion, life, property, mind and descendants for all Indonesian Migrant Workers. Even though there are various regulations to protect migrant workers, the protection of migrant workers still faces various obstacles and PMI often get into trouble. Therefore, strengthening is needed in terms of regulation, supervision and law enforcement. Collaboration between governments, non-governmental organizations and the international community is very crucial to ensure effective protection of the rights of migrant workers by paying attention to their legal rights. There needs to be advice or outreach to the public regarding working abroad or work that is not under the auspices of government.

Keywords: Legal Protection, Masalah, Indonesian Migrant Workers.

Diterima : 17 Agustus 2024

Dipublish: 23 Agustus 2024

A. PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum adalah sebuah jaminan atas martabat dan penghormatan serta pengakuan atas hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk menghindarkan mereka dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, perlindungan hukum ini merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, terhadap segala gangguan atau ancaman dari pihak mana pun dengan tujuan melindungi hak asasi manusia, kesejahteraan, dan keamanan.¹

¹ Fithriatus Shalihah Agusmida, Asri Wijayanti, *Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Berdasarkan Uu No 18 Tahun 2017*, Medan, Sumatra Utara: Yayasan Al-Hayat, 2020, Hlm. 42.

Pekerja Migran didefinisikan sebagai warga Negara Indonesia yang berencana, sedang, atau sudah bekerja dengan mendapatkan gaji di luar wilayah Republik Indonesia.² Istilah "Pekerja Migran Indonesia" telah menggantikan frasa "Tenaga Kerja Indonesia" sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun, istilah tersebut kemudian diperbarui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berfokus pada Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.³ Setiap individu, termasuk Pekerja Migran Indonesia, memiliki hak dan kewajiban sebagai Warga Negara yang harus dilindungi dan dipenuhi.⁴ Hak-hak Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia.

Mekanisme untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perlindungan ini diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan bahwa BP2MI, yang merupakan badan pemerintah nonkementerian, bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dan perlindungan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia.⁵ Dalam melaksanakan perlindungan, tak hanya hukum positif yang berlaku, tetapi juga dalam agama Islam terdapat aturan-aturan yang wajib diikuti, yaitu hukum Islam atau Syariah. Islam menginstruksikan umatnya untuk bekerja sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Q.S Al-Jumuah (62):10).

² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

³ Devi Rahayu, *Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi Berbasis Kebutuhan*, Surabaya: Scopindo Media Pusataka, 2021, hlm. 41.

⁴ Siti Zikrina Farahdiba Et Al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, No. 2, 2021, hlm. 837–845.

⁵ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bekerja merupakan suatu bentuk ibadah yang dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan dan memiliki tujuan untuk meraih kemandirian dalam berkehidupan, dengan selalu waspada untuk tetap berada dalam perlindungan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta perlindungan terhadap hak-hak mereka, termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia dan hak untuk mendapatkan gaji yang adil. Dalam Islam, hubungan kerja antara majikan dan pekerja dapat dilihat sebagai kegiatan sewa-menyewa jasa yang disebut Ijarah, dimana terdapat tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.⁶

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Alquran dan Hadis dirancang untuk mendatangkan kesejahteraan bagi umat Islam, dengan fokus utama pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula, peraturan di Indonesia harus menciptakan kemaslahatan bagi semua warganya. Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) harusnya menemukan manfaat dalam pekerjaannya, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, sehingga pekerjaan itu memberi kebaikan yang nyata. Selanjutnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya dan memberikan kemaslahatan untuk PMI, mulai dari sebelum berangkat bekerja hingga kembali dari luar negeri.⁷

Pemerintah telah menciptakan regulasi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Meskipun demikian, implementasi dari perlindungan tersebut masih terbilang kurang efektif. PMI seringkali menghadapi berbagai masalah selama bekerja di luar negeri, termasuk kecelakaan kerja, kekerasan fisik dan penyiksaan, pelecehan seksual, jam kerja yang tak wajar, pemilikan dokumen pribadi oleh majikan, keterlambatan pembayaran gaji, ketidaknyamanan kerja, konflik dengan majikan, dan bahkan kasus perdagangan manusia. Kekerasan yang meluas terhadap PMI ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.⁸ Kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia terlihat dari banyaknya pekerja yang ditempatkan di luar negeri dan menghadapi berbagai

⁶ "File-76-Sbsn-Ijarah-Asset-To-Be-Leased-Revisi-Twin," N.D.(Di Akses Pada Kamis 22 Mei 2024 Pukul 10:18)

⁷ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018., hlm. 2-9.

⁸ Kadek Sintia Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, No 1, 2021, hlm. 37.

masalah. Terdapat 44.573 pekerja yang dilaporkan telah meninggal atau mengalami kekerasan. Sampai saat ini, solusi konkret untuk mengatasi masalah ini masih belum ditemukan.⁹

Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah yang sedang diteliti adalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia sesuai dengan konsep masalah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah proses atau aktivitas berbasis ilmiah yang mengandalkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten demi mencari kebenaran, dengan maksud untuk menyelidiki, menjelaskan, serta memecahkan dan mengungkapkan masalah tertentu dan menegaskan kebenaran. Oleh karena itu, penulis menggambarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.¹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. hukum yuridis normatif dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dengan merujuk kepada perundang-undangan. Pendekatan perundangan–undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti Undang-Undang. Sedangkan pendekatan konsep (Conceptual Approach) adalah sesuatu yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya. yuridis normatif ini dilaksanakan melalui penelaahan literatur atau data sekunder, mengaplikasikan metode deduktif, dan mengkhususkan analisis pada legislasi yang ada serta relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, misalnya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹¹

⁹ Sri Rahmany, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 1967, hlm. 51–54.

¹⁰ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Media Nusantara, 2021, hlm. 5.

¹¹ Devi Rahayu Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 18.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang 18 Tahun 2017

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi keseluruhan rakyat dan wilayah Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan umum, sesuai dengan yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melindungi warganya, termasuk dalam menyediakan perlindungan hukum untuk para pekerja.¹² Sebagai Warga Negara Indonesia, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang tersebut, disampaikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang memadai untuk kemanusiaan. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk mereka yang bekerja baik di dalam maupun luar negeri, tanpa terkecuali.¹³

Perlindungan pekerja migran Indonesia mencakup semua upaya perlindungan kepentingan para pekerja dan keluarga mereka untuk memastikan hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan baik sebelum, selama, dan setelah masa kerja mereka. Perlindungan ini penting untuk meningkatkan pemberdayaan dan pendayagunaan PMI secara manusiawi, melindungi PMI sebelum dan setelah masa kerjanya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan keluarga mereka.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai Peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini merupakan regulasi spesifik yang memberikan perlindungan pada PMI, bertujuan untuk menjaga hak-hak setiap individu, mengurangi kekerasan terhadap PMI selama bertugas, dan mencegah perdagangan manusia sesuai penjelasan dalam Pasal 3. Berdasarkan Pasal 7 dari UU yang sama, pemerintah memberikan perlindungan

¹² “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Alinea-4”, https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

¹³ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

kepada PMI yang mencakup perlindungan sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja, yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 1, Pekerja Migran Indonesia memiliki tiga belas hak yang antara lain mencakup kesempatan untuk mendapatkan dan memilih pekerjaan di luar negeri yang sesuai dengan kemampuan mereka; mengakses kesempatan untuk meningkatkan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan; menerima informasi yang akurat mengenai kondisi pasar kerja, prosedur penempatan, dan lingkungan kerja di negara tujuan; serta layanan yang profesional dan berintegritas sebelum, selama, dan setelah periode pekerjaan tanpa mengalami diskriminasi.¹⁵

Mekanisme pemberian perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia diamanatkan dalam Pasal 7 dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini menyebutkan bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI adalah sebuah lembaga non-kementerian yang berperan dalam melaksanakan kebijakan terkait pelayanan dan perlindungan terpadu bagi pekerja migran Indonesia. BP2MI memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi perlindungan bagi pekerja migran tersebut. Selain itu, dalam Undang-Undang PMI, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap calon PMI dan PMI yang bekerja di luar negeri harus dilakukan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja, untuk menjaga kesejahteraan mereka di setiap fase tersebut.¹⁶

a. Perlindungan Sebelum Bekerja (Pra Penempatan)

Perlindungan Sebelum Bekerja mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja mulai dari saat mereka mendaftar hingga saat mereka berangkat.¹⁷ Perlindungan bagi para pekerja migran sebelum mereka memulai pekerjaan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu Administratif dan Teknis. Perlindungan Administratif mencakup

¹⁴ Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, No.1,2021, hlm.37.

¹⁵ Henny Natasha Rosalina And Lazarus Tri Setyawanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No. 2, 2020, hlm. 174–187, <https://doi.org/10.14710/Jphi.V2i2>.

¹⁶ Pasal 7 Undang-Undang No18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (n.d.).

¹⁷ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (n.d.).

kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diperlukan untuk penempatan serta penentuan kondisi dan syarat-syarat kerja.¹⁸ Perlindungan teknis mencakup dokumen seperti akta perkawinan, izin keluarga, surat keterangan kesehatan, sertifikat keahlian, paspor, dan visa kerja, serta kesepakatan penempatan dan kontrak kerja. Sedangkan, perlindungan dalam aspek teknis terdiri dari penyuluhan informasi, program edukasi dan latihan, fasilitas yang mendukung pemenuhan hak, layanan terintegrasi satu pintu (LTSA), jaminan sosial, memperkuat peran pegawai fungsional, serta pembinaan dan pengawasan yang intensif.¹⁹

Perlindungan Administratif menyusun empat jenis kesepakatan utama, yang mencakup:

1. Perjanjian tertulis antara pemerintah dari negara asal dan negara tujuan.
2. Perjanjian kerjasama penempatan yang diatur antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan mitra bisnis atau pemberi kerja, yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam proses penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara tempat mereka ditugaskan.
3. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang berikutnya disebut Perjanjian Penempatan, merupakan perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan dan Calon Pekerja Migran Indonesia, yang merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam konteks penempatan PMI di negara tujuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Perjanjian Kerja, yang merupakan perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja, mencakup syarat-syarat pekerjaan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama masa bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan melalui mekanisme kontrak atau perjanjian ini merupakan hak hukum yang sangat kuat dan jelas bagi PMI, yang harus ditandatangani sebelum mereka berangkat.²⁰

Selain pekerja migran, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai penyedia jasa penempatan harus menyiapkan perjanjian kerjasama penempatan serta dokumen lain yang esensial seperti Akta Pendirian, Surat Izin Operasional dari Kementerian Tenaga Kerja, dan Dokumen Modal serta bukti Deposit. P3MI wajib membuat perjanjian penempatan dengan calon PMI sesuai regulasi yang berlaku. Tanpa perjanjian ini, P3MI tidak dapat mengajukan

¹⁸ Pasal 13 Undang-Undang No18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁹ Pasal 8 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (n.d.).

²⁰ Nina Yolanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Solusi*, Vol.18, No. 2, 2020, hlm. 198–217.

permohonan Job Order dari luar negeri. Menurut Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebelum mengajukan Job Order, harus ada tiga dari empat perjanjian yang telah disetujui, yaitu perjanjian tertulis antara negara asal dan negara tujuan, perjanjian kerjasama penempatan, dan perjanjian penempatan. Ketiga perjanjian ini adalah prasyarat dalam pengajuan Job Order yang harus diakui oleh perwakilan Indonesia di luar negeri.

Setelah itu, di dalam negeri, permohonan surat izin Perekrutan (SIP2MI) juga harus disahkan oleh instansi terkait, dan Surat Pengantar Rekrut yang juga perlu disahkan oleh dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Bagian ini juga menjelaskan peran dan tanggung jawab atase ketenagakerjaan dalam mengaudit mitra bisnis dan pengguna jasa di luar negeri. Atase ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk membuat dan mempublikasikan daftar mitra bisnis dan pengguna jasa yang problematic secara berkala berdasarkan hasil audit. Hasil audit ini dipakai sebagai rekomendasi dalam pemberian izin penempatan untuk P3MI yang berkolaborasi dengan mitra bisnis yang terdaftar sebagai bermasalah.²¹

Sebelum bekerja, proteksi terkait dengan isi kontrak kerja, periode kontrak, dan sanksi administratif untuk P3MI yang gagal menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan kesepakatan di kontrak. Masalah yang dihadapi oleh PMI di negara tempat mereka bekerja sering kali bermula dari persiapan di daerah atau negara asal mereka, termasuk persiapan fisik dan non-fisik seperti pendidikan, keterampilan, pemahaman tentang budaya lokal, serta kondisi pekerjaan yang akan mereka hadapi di Luar Negeri. Kasus pelanggaran hak PMI yang bekerja di Luar Negeri seringkali berkaitan dengan performa kerja yang tidak memenuhi ekspektasi atau majikan yang memanfaatkan kelemahan PMI untuk tujuan eksploitasi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi negara pengirim untuk menyiapkan PMI yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, termasuk jenis, kualifikasi, dan keterampilan yang dibutuhkan di negara tujuan.

Untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri, penting untuk melakukan persiapan menyeluruh yang mencakup pemahaman tentang kualitas pekerja yang akan dikirim, baik persiapan fisik maupun mental oleh individu maupun lembaga yang mengelola pengiriman dan penempatan PMI. Persiapan fisik termasuk memastikan kondisi

²¹ Pasal 10 Undang-Undang No18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

kesehatan dan kesiapan mental, sedangkan persiapan non fisik meliputi pemahaman tentang jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, hak dan kewajiban berdasarkan kontrak kerja, serta memahami kondisi sosial dan budaya negara tujuan. Untuk memastikan proses migrasi yang aman dan sesuai dengan prosedur, perlu adanya distribusi informasi secara luas yang dilakukan oleh pemerintah di semua tingkatan dan pihak terkait lainnya. Penyebaran informasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang migrasi yang aman. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI mengamanatkan pemerintah di setiap tingkat untuk menyediakan informasi tentang migrasi ketenagakerjaan.

Tahapan yang harus dilalui sebelum memulai pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 Huruf (a) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan meliputi beberapa proses. Proses tersebut adalah memberikan informasi, melakukan pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, menandatangani perjanjian penempatan, mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial, mengurus visa kerja, OPP, menandatangani perjanjian kerja serta pemberangkatan. Semua tahapan ini dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.²²

b. Perlindungan PMI Selama Bekerja (Pra Penempatan)

Perlindungan bagi pekerja migran selama mereka bekerja mencakup rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menjaga keamanan pekerja migran beserta keluarganya selama mereka berada di Luar Negeri.²³ Ketentuan mengenai perlindungan saat bekerja termasuk: pengumpulan data dan registrasi oleh Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri, pemantauan dan evaluasi terhadap majikan, jenis pekerjaan, dan kondisi kerja, bantuan untuk memastikan hak-hak Pekerja Migran Indonesia dipenuhi, penanganan masalah ketenagakerjaan, penyediaan layanan konsuler, pendampingan, mediasi, advokasi, serta dukungan hukum melalui fasilitasi layanan advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta penyediaan wali di bawah hukum setempat, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, dan bantuan dalam repatriasi.²⁴

²² Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 (n.d.), [https://smartpmi.kemnaker.go.id/uploads/ebook/Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 09 2019.pdf](https://smartpmi.kemnaker.go.id/uploads/ebook/Peraturan%20Menteri%20Ketenagakerjaan%20Nomor%2009%202019.pdf).

²³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁴ Pasal 21 Undang-Undang No18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan mendasar bagi pekerja migran adalah kemudahan akses terhadap informasi tentang permintaan tenaga kerja dari para mitra bisnis dan calon employer di negara tujuan. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang PPMI, untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam sektor ketenagakerjaan dan melindungi pekerja migran Indonesia di Luar Negeri, Pemerintah Pusat memutuskan untuk menempatkan atase ketenagakerjaan di perwakilan Republik Indonesia di negara-negara tertentu.²⁵

c. Perlindungan Setelah Bekerja (Purna Penempatan)

Perlindungan bagi pekerja migran selama masa penugasan mencakup serangkaian kegiatan yang menjamin keamanan pekerja migran Indonesia dan keluarganya mulai dari saat mereka tiba di Indonesia hingga kembali ke kampung halamannya.

Perlindungan ini termasuk juga layanan lanjutan untuk membantu mereka menjadi pekerja yang produktif. Setelah masa kerja berakhir, perlindungan tersebut meliputi bantuan kepulangan ke daerah asal, penyelesaian hak-hak pekerja migran yang belum terpenuhi, dukungan bagi pekerja migran yang sakit atau yang meninggal, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk memberdayakan pekerja migran dan keluarganya.²⁶ Selain Pemerintah yang berkewajiban melindungi hak para Pekerja Migran Indonesia, agensi penempatan tenaga kerja juga memiliki tanggung jawab penting untuk memberitahukan kepulangan PMI dari negara tempat mereka bekerja. Sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, agensi tersebut diwajibkan untuk melaporkan informasi kepulangan dan atau perpanjangan kontrak kerja PMI kepada kantor perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.²⁷ Selain itu, pemerintah harus menjamin perlindungan sosial dan ekonomi bagi PMI, termasuk memberikan jaminan sosial setelah mereka kembali ke tanah air sebagai bentuk perlindungan yang layak.

Kemudian, perlindungan sosial yang diatur dalam Pasal 34 menetapkan bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah, sesuai dengan wilayah kewenangannya, harus memberikan

²⁵ Nadya Zerlinda Febrianti And Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol3, No.1, 2023, hlm. 191–203, <https://doi.org/10.53363/Bureau.V3i1.174>.

²⁶ Pasal 24 Undang-Undang No18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁷ Rafiatun Shaliha And Ufran Ufran, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol 4, No. 1, 2022, hlm. 389–396, <https://doi.org/10.47679/Ib.2023428>.

perlindungan sosial kepada calon pekerja migran dan pekerja migran. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi, melibatkan lebih banyak lembaga akreditasi dan sertifikasi, menyediakan pengajar dan pelatih yang berkualifikasi, serta reintegrasi sosial dengan layanan peningkatan keterampilan untuk pekerja migran dan keluarga mereka. Perlindungan khusus juga diberikan kepada perempuan dan anak-anak, serta disediakan pusat perlindungan untuk pekerja migran di negara tempat mereka ditempatkan.²⁸ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi dengan sektor swasta, industri, masyarakat, dan organisasi internasional dalam menjalankan program perlindungan sosial, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.²⁹

Poin terakhir adalah tentang perlindungan ekonomi, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, harus memberikan perlindungan ekonomi kepada calon pekerja migran atau yang telah bekerja di Luar Negeri. Perlindungan ini mencakup pengelolaan remitansi dengan keterlibatan institusi perbankan atau lembaga keuangan non-bank, baik di dalam negeri maupun di negara tempat pekerja tersebut ditempatkan, serta menyediakan edukasi keuangan dan kewirausahaan.³⁰ Pemerintah Pusat, BP2MI, dan Pemerintah Daerah bekerja bersama dalam memperkuat perlindungan ekonomi melalui kebijakan keuangan yang mencakup semua lapisan masyarakat. Hal ini mencakup kerjasama dengan institusi keuangan, sektor bisnis, industri, serta organisasi internasional yang diatur dalam kerangka hukum yang berlaku.³¹

²⁸ Nina Yolanda "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Jurnal Solusi*, Vol.18, No.2, Mei 2020, hlm. 214, https://www.researchgate.net/publication/358758093_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Tenaga_Kerja_Indonesia/Fulltext/63808ae7c2cb154d2926c4e2/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Tenaga-Kerja-Indonesia.Pdf.

²⁹ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, n.d.

³⁰ Agusmida, Asri wijayanti, *Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Berdasarkan Uu No 18 Tahun 2017*. hlm.43.

³¹ Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut *Maslahah*

Dalam hukum Islam konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) sering digunakan untuk mengembangkan aturan-aturan yang melindungi hak dan kesejahteraan individu serta masyarakat. *Maslahah* merujuk pada upaya untuk mencapai manfaat dan mencegah kerugian, yang merupakan prinsip mendasar dalam hukum Islam (*fiqh*) untuk memastikan kesejahteraan umat manusia. Adapun landasan hukum perlindungan pekerja migran berdasarkan *maslahah* terdapat dalam Quran Surah Al- Hujurat (49:13) menekankan prinsip kesetaraan dan penghormatan martabat manusia karena setiap manusia diciptakan tuhan dengan martabat yang sama, dan tidak boleh diskriminasi, berdasarkan asal usul, ras, atau status sosial. QS. Mumtahanah (60:8) menekankan prinsip perlindungan dari penyalagunaan dan eksploitasi, karena setiap manusia diciptakan mempunyai hak-hak yang diberikan tuhan yang tidak dapat dingangu oleh siapapun termasuk tenaga kerja harus dilindungi dari segala bentuk penyalagunaan, termasuk penipuan, pemerasan dan kekerasan. QS. an-Nisaa (4: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.” (QS. an-Nisaa’: 58)

Surah ini menekankan pentingnya sebuah prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*) dalam suatu perlindungan terhadap tenaga kerja ataupun buruh. betapa pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja. Dalam konteks pekerja migran, prinsip ini menuntut perlakuan yang adil dalam hal upah, kondisi kerja, dan hak-hak dasar lainnya. Dalam islam terdapat kewajiban moral untuk memastikan bahwa pekerja dibayar dengan layak dan tepat waktu, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang menekankan pentingnya prinsip upah yang layak dan tepat waktu. Adapun hadisnya sebagai berikut:

أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقُهُ عَطُوا الْأَجِيرَ.

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.(H.R.Ibnu Majah).

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.(H.R. Abdurrazaq)..³²

a. Pengertian masalah

Istilah *Maslahah* berasal dari kata tunggal *masalahah* yang memiliki arti yang sama dengan *alshalah*, yaitu keuntungan, kebaikan, kemanfaatan, tepat, cocok, kepantasan, keselarasan, kepatutan, kelayakan, dan kesesuaian. Lawan dari *Maslahah* adalah mafsadat yang berarti kerusakan atau kehancuran. Dalam bentuk jamaknya, *Maslahah* menjadi al-masalih. Dalam bahasa Arab, *Maslahah* mengacu pada segala tindakan yang mendukung dan memperjuangkan kebaikan bagi manusia.³³ *Maslahah* secara umum berarti segala hal yang membawa keuntungan atau kebaikan bagi manusia, termasuk keuntungan materiil atau non-materiil serta pencegahan dari kerugian. Istilah ini kerap terkait dengan *Maslahah Mursalah*, yaitu jenis kebaikan yang tidak tercantum secara langsung dalam naskah Alquran dan Hadis, namun dapat diterima oleh logika dan dasar-dasar syariah umum.³⁴ Biasanya kata al-*maslahah* sering dilawankan dengan kata al-mafsadah yang berarti kerusakan dan kadang dilawankan dengan kata sayyiah yang berarti suatu keburukan.³⁵

b. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Masalahah

Dalam Islam, terdapat seperangkat aturan yang esensial yang dikenal sebagai Hukum Islam atau Syariah. Tujuan utama dari disyariatkannya hukum-hukum ini adalah untuk membawa kebaikan dan menghindarkan keburukan dari umat manusia dalam hidup mereka, melalui penyelenggaraan aspek-aspek yang esensial, penting, dan memperindah kehidupan.

³² Busyro, *Maqasid Al Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019, hlm. 5-25.

³³ Muhammad Fikri, *Fikih Parawisata Indonesia*, Ed. Nilnasari Mutianingtyas, (Yogyakarta:JejasPustaka,2023),https://books.google.co.id/books?id=Xshkeaaqbaj&pg=Pa63&dq=Maslahah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=x&ved=2ahukewjil8kf8ikhaxwhsmwghwbtanyq6af6bagheam#v=onepage&q=Maslahah&f=false.

³⁴ Suharta., *Dinamika Penafsiran Ayat Ahkam Munakahat(Tinjauan Terkait Ayat -Ayat Pernikahan,Perceraian,Hak Perempuan Dan Anak-Anak.*, Ed. Muhammad Suhardi (Lombok Tengah (Ntb): Pusat PengembanganPendidikandanPenelitianIndonesia,2024),hlm45,Ad.https://books.google.co.id/books?id=N4x3eaaqbaj&pg=Pa45&dq=Maslahah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=x&ved=2ahukewjil8kf8ikhaxwhsmwghwbtanyq6af6bagieam#v=onepage&q=Maslahah&f=false.

³⁵ Amrullah Hayatudin , *Jalan Tengan Memahami Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,Agustus 2019), hlm.82.

Mengacu pada kata-kata al-Syatibi dalam bukunya al-Muwafaqat, beliau berkata, "Sungguh, tujuan dari syariat adalah untuk menghadirkan kemaslahatan di dunia dan akhirat." Dari kutipan lain, dikatakan, "Hukum-hukum ini dibuat demi kebaikan manusia." Dasar-dasar tujuan dari Syariah ini dapat ditemukan dalam surat An-Nahl ayat 90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan.” (Q.S An-Nahl (16) : 90).

Melakukan keadilan antar manusia adalah salah satu tujuan utama dalam Syariah. Hal ini dijelaskan melalui ayat yang menekankan pentingnya keadilan, yang termasuk menghindari perbuatan tercela, menolak kemungkar, dan mencegah permusuhan untuk merealisasikan nilai-nilai Ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aspek darurat dalam hal ini mengacu pada kebutuhan dasar yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpa kebutuhan ini, kehidupan manusia dapat terancam. Tujuan dari aspek darurat ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan martabat diri. Selanjutnya, ada hajiyat yang menunjukkan hal-hal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Meskipun absennya hajiyat tidak akan memicu kehancuran, namun akan menyulitkan kehidupan. Akhirnya, tahsiniyyat, atau elemen-elemen dekoratif, yang meskipun ketiadaannya tidak merusak tujuan darurat, keberadaannya dapat meningkatkan estetika dalam pencapaian tujuan tersebut.³⁶

Dalam Islam, setiap muslim, terutama mereka yang bertanggung jawab, diharuskan untuk bekerja. Melalui pekerjaan, seseorang dapat mengumpulkan harta untuk memenuhi

³⁶ Busyro, *Maqasid Al Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019, hlm. 5-25.

kebutuhannya. Islam menganggap bekerja sebagai perbuatan baik, sedangkan kemalasan dianggap sebagai perbuatan yang buruk.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan padamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kami,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Mujadilah Ayat :11)

Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap individu diharuskan untuk berusaha dalam mencukupi kebutuhan mereka yang juga memberikan manfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Usaha atau pekerjaan harus dilandasi dengan kesungguhan, nilai-nilai moral yang tinggi, serta kepedulian terhadap sesama. Dalam konteks ini, pengetahuan menjadi sangat penting meskipun mungkin membutuhkan proses yang lama. Karena itu, Allah memuliakan mereka yang beriman, bekerja keras, dan terus belajar.

Bekerja merupakan bentuk amalan yang didasari oleh moral terpuji, yaitu berdaulat dalam kehidupan dengan selalu waspada agar senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak serta mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan mendapatkan pembayaran yang layak, sejalan dengan hak dan kewajiban antara majikan dan pekerja. Dalam pandangan Islam, hubungan antara majikan dan pekerja dapat dilihat sebagai aktivitas Ijarah (sewa-menyewa) dalam konteks jual beli jasa, berlandaskan pada prinsip Syariah yang terdapat dalam Q.S. Ath-Thalaq, ayat 6: “Jika mereka menyusui [anak-anak] untukmu, maka berikanlah mereka upahnya”.³⁷ Selain ayat Qur`an tersebut, terdapat juga Hadits yang berkaitan dengan pekerja yang artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.(H.R.Ibnu Majah).

³⁷ Aksin & Nur, “Jurnal Meta Yuridis”, *Meta Yuridis*, Volume 1, No.2, Tahun 2018, hlm. 72.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”. (H.R Abdurrazzaq). Hadis ini menggarisbawahi beberapa prinsip penting dalam bekerja, termasuk: prinsip keadilan, prinsip kerjasama dan saling menguntungkan, prinsip kejelasan dalam perjanjian kerja, dan transparansi dalam pengupahan. Bekerja merupakan salah satu metode untuk memperoleh harta. Menurut syariat Islam, bekerja diperbolehkan asalkan dilakukan melalui cara yang halal.

Dalam bekerja di Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyediakan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia untuk memastikan melindungi hak-hak mereka, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan terlindungi. Karena bekerja merupakan suatu ibadah baginyang melakukannya dengan niat baik karena Allah SWT, maka bekerja merupakan hal yang disyariatkan untuk menggapai kemaslahatan dan menolak kemudhratan bagi buruh migran. Maka dari itu perlindungan pekerja migran dilakukan untuk mencapai *maslahah*. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek yang meliputi fase sebelum, selama, dan setelah pekerjaan di Luar Negeri. Hal ini dilakukan karena bekerja dianggap sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan kebaikan dan niat yang tulus untuk mencari ridha Allah, sehingga dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan mereka dalam menjalankan pekerjaannya.³⁸

Terdapat tiga tingkat kemaslahatan, yaitu: dharuriyah, hayyiyah, dan tahsiniyah. Perlindungan hukum bagi pekerja migran termasuk dalam kategori *maslahah dharuriyah*. perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah telah mencapai *maslahah dharuriyat* yang meliputi lima hal yaitu *Hifz Al-Din, Hifz An-Nafs, Hifz All-Aql, Hifz An-Nasab, Hifz Al-Mal* dan berdasarkan hukum tersebut, telah dibuat Peraturan Perundang-Undangan No.18 tahun 2018 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini tergolong dalam *maslahah hayyiyat*, yang merupakan kebutuhan sekunder. Meskipun kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam kelangsungan hidup, tetapi dapat menimbulkan kesulitan jangka panjang yang cukup serius meskipun tidak sampai menyebabkan kepunahan. Tentu saja, pembentukan Undang-Undang Perlindungan PMI ini sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya

³⁸ “File-76-Sbsn-Ijarah-Asset-To-Be-Leased-Revisi-Twin,” N.D.(Diakses Pada Kamis 22 Mei 2024 Pukul 10:18)

pekerja migran Indonesia, untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebelum, selama, dan setelah masa bekerja.³⁹

Tujuan dari penerapan aturan dalam bekerja adalah untuk memberikan perlindungan dan menghindari kerugian selama proses kerja. Dalam Islam, perlindungan ini bertujuan untuk memastikan tercapainya manfaat dan kebaikan yang berkelanjutan, baik di dunia ini maupun di akhirat, dengan menjaga hak-hak dasar manusia yang meliputi proteksi atas jiwa, kepercayaan agama, akal, keturunan atau martabat, serta harta benda. Pemeliharaan terhadap hak-hak ini penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Hal ini juga berlaku bagi pekerja migran, yang menurut syariat Islam, Dari hasil penelitian mengenai perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah telah mencapai *Maslahah Dharuriyat* yang meliputi lima hal yaitu *Hifz Al-Din, Hifz An-Nafs, Hifz All-Aql, Hifz An-Nasab, Hifz Al-Mal*.

Perlindungan agama (*Hifz Al-Din*). Perlindungan terhadap pekerja migrant indonesia dikatakan dapat menjaga agama PMI dari segi pemberangkatan sampai pemulangan.karena dalam Undang-Undang PMI dilindungi dari hak-haknya salah satunya hak untuk beribadah.tidak ada diskriminasi soal agama karena telah tercantum pada segala bentuk identitas PMI.Perlindungan agama terhadap pekerja migran Indonesia melibatkan kebebasan untuk menjalankan praktik keagamaan mereka tanpa diskriminasi atau penindasan.⁴⁰

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi kebebasan beragama pekerja migran termasuk: Memastikan bahwa pekerja migran memiliki hak yang sama dengan warga negara setempat untuk menjalankan praktik keagamaan mereka sesuai keyakinan, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses yang memadai terhadap tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka, baik itu di tempat tinggal atau di tempat kerja. Mencegah diskriminasi terhadap pekerja migran berdasarkan agama atau kepercayaan mereka, baik itu dalam proses perekrutan, kondisi kerja, atau layanan yang

³⁹ Dimas Priyo Prabowo, "Penerapan Asas Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Presfektif Masalah Mursalah: Studi Di Pos Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Malang," *Jurnal Sains Dan Seni Its*, Vol.53, No.1, 2019, Hlm.63, <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>

⁴⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mursalah Al- Maslahah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh : Turats, Edisi Pertama ,Cetakan 1, 2017), hlm140-155

disediakan oleh majikan atau pemerintah setempat, Menyediakan dukungan spiritual dan konseling bagi pekerja migran yang membutuhkan, termasuk akses terhadap pemimpin agama atau pendeta untuk mendukung kebutuhan rohani mereka, Memberikan edukasi kepada pekerja migran tentang hak-hak mereka dalam menjalankan praktik keagamaan, serta cara melaporkan pelanggaran hak-hak beragama jika terjadi, yaitu dengan cara memberikan kebebasan beragama dan memastikan pekerja migran dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka tanpa tekanan atau hambatan.⁴¹

Perlindungan jiwa (*Hifz Al-Nafs*). Perlindungan jiwa terhadap Pekerja Migran Indonesia diberikan berupa jaminan sosial melibatkan berbagai aspek, termasuk keamanan, kesehatan mental, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Ini bisa mencakup: Perlindungan terhadap pekerja migran dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan eksploitasi oleh majikan atau pihak lain. Akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial untuk membantu pekerja migran mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan psikologis yang mungkin mereka alami selama bekerja di Luar Negeri. Perlindungan terhadap hak-hak hukum pekerja migran, termasuk hak untuk kontrak kerja yang adil, upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Upaya untuk memastikan bahwa pekerja migran bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat, termasuk pelatihan keselamatan kerja dan penegakan standar kerja yang layak. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, perlindungan terhadap penyakit menular, dan akses terhadap perawatan medis yang diperlukan. Penyediaan informasi dan pendidikan tentang hak-hak pekerja migran, risiko yang terkait dengan migrasi kerja, dan sumber daya yang tersedia untuk mereka dalam situasi darurat atau krisis. hal tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang PMI.

Perlindungan akal (*Hifz Al-Aql*). Perlindungan akal terhadap Pekerja Migran Indonesia melibatkan berbagai aspek yang memastikan keamanan, kesejahteraan mental, dan perlindungan terhadap eksploitasi intelektual mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk: Memberikan edukasi dan pelatihan kepada pekerja migran tentang hak-hak mereka, tata cara

⁴¹ Mohammad Monib Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asai Manusia Dalam Pandangannurchalish Madjid*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.106-245.

kerja yang aman, serta cara mengidentifikasi dan melaporkan situasi yang berpotensi merugikan secara intelektual. Melindungi pekerja migran dari situasi eksploitasi intelektual, seperti kontrak kerja yang merugikan, pemerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh majikan atau agen perekrutan. Memastikan bahwa PMI memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan tentang hak-hak mereka, prosedur hukum, dan sumber daya yang tersedia untuk mereka jika mereka menghadapi masalah atau penyalahgunaan. Menyediakan dukungan psikososial dan kesehatan mental untuk membantu pekerja migran mengatasi tekanan, stres, dan masalah mental lainnya yang mungkin mereka alami selama bekerja di Luar Negeri. Memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja migran, termasuk hukuman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi atau penyalahgunaan mereka secara intelektual. Mencegah eksploitasi atau penyalahgunaan pekerja migran dengan memberikan akses yang layak terhadap pendidikan dan informasi.⁴²

Perlindungan harta (*Hifz Al-Mal*). Perlindungan harta terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah diberikannya hak upah sebagaimana perjanjian kerja yang sudah ditandatangani pemberi kerja dan PMI Kedutaan Luar Negeri, pemberitah yang bertugas melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI juga mensosialisasikan dan memberikan informasi terkait biaya yang dibebankan kepada PMI yang memiliki batas maksimum sehingga tidak ada penipuan, aspek penting dalam memastikan keamanan finansial mereka selama bekerja di Luar Negeri. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi harta pekerja migran termasuk: Pengelolaan Keuangan yang Bijak: Memberikan pendidikan keuangan kepada pekerja migran untuk membantu mereka mengelola penghasilan mereka dengan bijak, termasuk pembelajaran tentang menabung, menginvestasikan uang, dan mengelola hutang, Melindungi pekerja migran dari penipuan keuangan, termasuk praktek penipuan oleh agen perekrutan atau majikan, serta skema investasi ilegal atau tidak sah, Mendorong transparansi dalam kontrak kerja dan pembayaran, termasuk memberikan salinan kontrak kerja kepada pekerja migran dan memastikan bahwa informasi tentang gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya disampaikan dengan jelas.

⁴² Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, (Jawa Tengah:Pt Nasya Expanding Management November 2022), hlm135-137

Memberikan nasihat kepada pekerja migran tentang cara mengamankan aset dan kekayaan mereka, termasuk membuka rekening bank yang aman dan menghindari membawa sejumlah besar uang tunai, Memberikan akses terhadap layanan hukum bagi pekerja migran yang mengalami konflik terkait dengan keuangan mereka, termasuk bantuan dalam menyelesaikan sengketa gaji atau hak-hak lainnya, Menyediakan informasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi harta benda fisik, seperti paspor, kartu identitas, dan barang berharga lainnya dari pencurian atau kehilangan.⁴³

Perlindungan keturunan (*Hifz Al-Nasl*). Pemerintah memastikan Perlindungan keturunan atapun keluarga dari segi hukum, sosial dan ekonomi. Perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia apabila terjadi masalah yang mengharuskan dikenakan sanksi, perlindungan sosial berupa pembinaan dan pengawasan ketika di BLK dan memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan sesuai dengan SOP dan manusiawi, sedangkan perlindungan ekonomi berupa aspek pembiayaan yang tidak bertambah selain dari pembiayaan awal. Sebagai contoh apabila PMI terkena musibah sakit atau kecelakaan selama pra penempatan, Maka PMI mendapatkan asuransi yang biayanya telah tercover dengan biaya pendaftaran sehingga keluarga tidak dibebankan biaya.

Pekerja migran Indonesia melibatkan kebijakan dan tindakan untuk memastikan bahwa hak-hak anak-anak mereka dihormati dan dilindungi. Adapun langkah yang dapat diambil untuk melindungi keturunan pekerja migran termasuk: anak-anak pekerja migran memiliki akses yang sama terhadap pendidikan seperti anak-anak lainnya, termasuk akses terhadap sekolah lokal di negara tempat tinggal mereka, Menghindari pemisahan keluarga yang tidak perlu dengan memperkuat sistem reunifikasi keluarga dan mengurangi hambatan administratif bagi anggota keluarga yang ingin bergabung dengan pekerja migran di negara tempat kerja.

Mencegah eksploitasi anak-anak pekerja migran, termasuk penggunaan mereka dalam pekerjaan berbahaya atau eksploitasi seksual, dengan menegakkan hukum yang melarang pekerjaan anak dan melindungi hak-hak anak, Memastikan bahwa anak-anak pekerja migran

⁴³ *Ibid.* Busyro, hlm. 5-25.

memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan perawatan medis yang diperlukan. Menyediakan dukungan psikososial untuk anak-anak pekerja migran yang mungkin menghadapi tekanan atau stres karena perpisahan dengan orang tua mereka atau adaptasi dengan lingkungan baru, Memberikan edukasi dan informasi kepada pekerja migran tentang hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua, serta cara terbaik untuk melindungi dan mendukung kesejahteraan anak-anak mereka. Melindungi hak-hak keluarga pekerja migran, termasuk hak untuk mendapatkan dukungan finansial dan kesejahteraan keluarga.⁴⁴

Perlindungan ini hanya diaktifkan dalam situasi darurat untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan menghindari kehancuran atau kematian. Tujuan dari Asy-Syariah sebagai landasan teoritis adalah untuk menjaga hak-hak dasar manusia (*daruriat*) demi kebaikan mereka di dunia dan akhirat, melalui perlindungan atas jiwa, agama, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Hal ini menjadi dasar dalam menelaah bagaimana Undang-Undang No. 18 tahun 2017 melindungi pekerja migran Indonesia, apakah Undang-Undang ini sudah mencakup pemeliharaan hak-hak pokok bagi kesejahteraan manusia. Undang-Undang tentang Pekerja Migran Indonesia yang mengatur hak-hak dan prosedur perlindungan bagi pekerja migran, baik dalam bidang hukum, sosial, maupun ekonomi, sebelum, selama, dan setelah bekerja, telah menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Jadi perlindungan hukum terhadap PMI telah mencapai *maslahah dharuriyat* yang melindungi 5 kebutuhan pokok para PMI mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan.⁴⁵

⁴⁴ Frans Limahelu, "*Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*", Ed. Oemar Moechthar, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 78-82. https://books.google.co.id/books?id=Wux1eaaqbj&Pg=PT105&Dq=Maslahah+Mursalah&Hl=Id&Newbks=1&Newbks_Redir=0&Source=Gb_Mobile_Search&Sa=X&Ved=2ahukewic_Tbjz6qgaxxts2wghcdkcp8q6af6bagheam#V=OnePage&Q=MaslahahMursalah&F=False.

⁴⁵ Aziz Taufik Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 1:26, https://scholar.google.com/Scholar?Q=Related:8ynyl_4kusuj:Scholar.Google.Com/&Scioq=Tinjauan+Hukum+Islam+Terhadap+Pekerja+Migran+Indonesia+&Hl=Id&As_Sdt=0,5#D=Gs_Qabs&T=1716711846402&U=%23p%3d8ynyl_4kusuj.

D. PENUTUP

Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang tentang Pekerja Migran sebagai langkah perlindungan terhadap warga negaranya dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. adapun bentuk Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang diberikan sebelum, selama, dan setelah masa kerja pekerja migran Indonesia. Perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan perlindungan pekerja migran merupakan segala upaya untuk melindungi PMI dan keluarganya demi terpenuhinya ha-hak PMI dan keluarga. Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang merupakan entitas non-kementerian, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran terpenuhi mulai dari keberangkatan hingga kepulangan mereka. *Maslahah* adalah konsep dalam Hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kepentingan umum yang tidak secara spesifik disebutkan dalam Alquran atau Hadis, tetapi dianggap penting untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia, Pendekatan *Maslahah* dapat menjadi metode yang efektif untuk menilai dan mengembangkan kebijakan yang berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran. Dalam konteks Perlindungan Hukum, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pekerja migran mendapatkan hak dasar seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan yang layak sebagai manusia. Perlindungan ini menuntut kebijakan yang menjaga kepentingan pekerja migran, menghindari eksploitasi mereka, serta menjamin keadilan dalam relasi kerja mereka. Dalam melakukan perlindungan diperlukan penguatan dalam hal regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum oleh pemerintah ataupun BP2MI. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah dan dunia internasional menjadi sangat krusial untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran secara efektif. dan kepada masyarakat perlu adanya himbauan atau sosialisasi terkait bekerja di Luar Negeri ataupun kerja yang tidak berada dibawah naungan pemerintahan. Hal ini untuk mengurangi masyarakat Indonesia untuk dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

E.DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmida, Asri Wijayanti, Fithriatus Shalihah. *Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2017*. Medan,Sumatra Utara: Yayasan Al-Hayat, 2020.
- Busyro. *Maqasid Al Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fikri, Muhammad. *Fikih Parawisata Indonesia*. Edited By Nilnasari Mutianingtyas. Yogyakarta: Jejas Pustaka, 2023.
- “File-76-Sbsn-Ijarah-Asset-To-Be-Leased-Revisi-Twin,” N.D.
- Hidayat, Aziz Taufik. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Limahelu, Frans. *Eksistensi,Fungsi,Dan Tujuan Hukum Dalam Prespektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Edited By Oemar Moechthar. Pertama. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhammad Ramadhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Media Nusantara, 2021.
- Rahayu, Devi. *Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi Berbasis Kebutuhan*. Surabaya: Scopindo Media Pusataka, 2021.
- Rosalina, Henny Natasha, And Lazarus Trhttps://Doi.Org/10.14710/Jphi.V2i2.174-187.
- Suharta. *Dinamika Penafsiran Ayat Ahkam Munakahat(Tinjauan Terkait Ayat -Ayat Pernikahan,Perceraian,Hak Perempuan Dan Anak-Anak*. Edited By Muhammad Suhardi. Lombok Tengah (Ntb): Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia.
- Wijayanti, Asri, And Fithriatus Shalihah. *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Medan,Sumatra Utara, 2017.

Jurnal

- Aksin & Nur. “Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018.” *Meta Yuridis* 1, No. 2, 2018.
- Bambang Widihaseno. "Pradigma Baru Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017",*Jurnal Sosio Informa*,Vol.4,No.03,2018.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, And Siti Nuraini. “Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945.” *Jurnal Kewarganegaraan*,Vol.5, No. 2, 2021.

- Febrianti, Nadya Zerlinda, And Wiwik Afifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3, No. 1, 2023.
- Henny Natasha Rosalina And Lazarus Tri Setyawanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No. 2, 2020.
- Kadek Sintia Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Luar Negeri", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, No.1, 2021.
- Mawardi Pawangi. "Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Prespektif Islam", *Jurnal Kajian Kontemporer*, Vol.1, No.2.
- Mita Noveria. " Migrasi Berulang Tenaga Kerja Internasional", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.12, No.1, 2017.
- Nila Rahmawati. "Penggunaan Aplikasi Sipunten Dalam Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Upt Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Makassar", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vo.17, No.2, 2020.
- Nur Asia Kudaedah. "Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali", *Jurnal syariah dan Hukum*, Vol.18, No.1, 2020.
- Prabowo, Dimas Priyo. "Penerapan Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Prespektif Masalah Mursalah: Studi Di Pos Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Malang." *Jurnal Sains Dan Seni Its* Vol.53, No. 1, 2019.
- Shaliha, Rafiatun, And Ufran Ufran. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4, No. 1, 2022.
- Sri Rahmany, Se.I.M.E.Sy. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11).
- Widodo, Hartono, And R. Jossi Belgradoputra. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum* 8, No. 1. 2019.
- Yolanda, Nina. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Solusi* 18, No. 2, 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019.